



PUTUSAN

No. 972 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HELFIANTI SIMANJUNTAK binti
JONNER SIMANJUNTAK ;**

Tempat Lahir : Medan ;

Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 10 Mei 1978 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Lintas Duri-Dumai Km.07,
Kelurahan Balai Makam, Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 November 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.1116/2014/S.454.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 30 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2014 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.1117/2014/S.454.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 30 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Kulim KM.07, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dan SURYATI binti SUROTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/displit) sedang berada di rumah Terdakwa. Kemudian SURYATI menyuruh Terdakwa untuk memesan sabu-sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sms ke MARDIANA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/displit). Setelah itu Terdakwa dan SURYATI pergi ke dapur rumah ;

- Kemudian sekitar jam 14.30 WIB MARDIANA datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket sabu-sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu langsung pergi ke dapur rumah Terdakwa. Dan di dapur MARDIANA bertemu dengan Terdakwa dan SURYATI. Setelah itu MARDIANA duduk di lantai dan mengeluarkan 8 (delapan) paket sabu-sabu dari dalam saku celana sebelah kanannya lalu meletakkan 8 (delapan) paket sabu-sabu ke lantai dapur. Akan tetapi sekitar jam 15.00 WIB saksi FERNANDO SITOMPUL, RAPI RAHMAT HIDAYAT Anggota Satnarkoba Polres Bengkalis datang dan langsung menangkap Terdakwa, SURYATI dan MARDIANA ;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bengkalis Nomor : 322/02300.01/2013 tanggal 04 Juli 2013 :

Diduga Narkotika jenis sabu-sabu hasil taksiran berat kotor 1,14 (satu koma satu empat) gram untuk pengujian ke Laboratorium Forensik Medan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No.4595/NNF/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp.60051008 dan Supiyani, S.Si. Nip.198010232008012001, dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama MARDIANA binti UCOK MANIK adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Kulim KM.07, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dan SURYATI binti SUROTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/displit) sedang berada di rumah Terdakwa. Kemudian SURYATI menyuruh Terdakwa untuk memesan sabu-sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui sms ke MARDIANA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/displit). Setelah itu Terdakwa dan SURYATI pergi ke dapur rumah ;
- Kemudian sekitar jam 14.30 WIB MARDIANA datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket sabu-sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu langsung pergi ke dapur rumah Terdakwa. Dan di dapur MARDIANA bertemu dengan Terdakwa dan SURYATI. Setelah itu MARDIANA duduk di lantai dan mengeluarkan 8 (delapan) paket sabu-sabu dari dalam saku celana sebelah kanannya lalu meletakkan 8 (delapan) paket sabu-sabu ke lantai dapur. Akan tetapi sekitar jam 15.00 WIB saksi FERNANDO SITOMPUL, RAPI RAHMAT HIDAYAT Anggota Satnarkoba Polres Bengkalis datang dan langsung menangkap Terdakwa, SURYATI dan MARDIANA ;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bengkalis Nomor : 322/02300.01/2013 tanggal 04 Juli 2013 :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diduga Narkotika jenis sabu-sabu hasil taksiran berat kotor 1,14 (satu koma satu empat) gram untuk pengujian ke Laboratorium Forensik Medan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No.4595/NNF/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp.60051008 dan Supiyani, S.Si. Nip.198010232008012001, dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama MARDIANA binti UCOK MANIK adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Kulim KM.07, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dan SURYATI binti SUROTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/displit) sedang berada di rumah Terdakwa. Kemudian SURYATI menyuruh Terdakwa untuk memesan sabu-sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui sms ke MARDIANA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/displit). Setelah itu Terdakwa dan SURYATI pergi ke dapur rumah ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar jam 14.30 WIB MARDIANA datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket sabu-sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu langsung pergi ke dapur rumah Terdakwa. Dan di dapur MARDIANA bertemu dengan Terdakwa dan SURYATI. Setelah itu MARDIANA duduk di lantai dan mengeluarkan 8 (delapan) paket sabu-sabu dari dalam saku celana sebelah kanannya lalu meletakkan 8 (delapan) paket sabu-sabu ke lantai dapur. Akan tetapi sekitar jam 15.00 WIB saksi FERNANDO SITOMPUL, RAPI RAHMAT HIDAYAT Anggota Satnarkoba Polres Bengkalis datang dan langsung menangkap Terdakwa, SURYATI dan MARDIANA ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No.4592/NNF/ 2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp.60051008 dan Supiyani, S.Si. Nip.198010232008012001, dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti urine milik Tersangka atas nama HELFIANTI SIMANJUNTAK binti JONNER SIMANJUNTAK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 16 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK binti JONNER SIMANJUNTAK telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK binti JONNER SIMANJUNTAK selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Mito type 390 warna merah ;

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

4. Menghukum Terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK binti JONNER SIMANJUNTAK membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor : 588/Pid.Sus/2013/PN.Bks, tanggal 22 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK binti JONNER SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BERUPA SABU-SABU BAGI DIRI SENDIRI ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK binti JONNER SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk MITO type 390 warna merah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor : 36/PID.SUS/2014/PTR, tanggal 27 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 22 Januari 2014 Nomor : 588/Pid.Sus/2013/PN.Bks yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK binti JONNER SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Mito type 390 warna merah, dirampas untuk Negara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04.K/Akta.Pid/2014/PN.BKS, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2014

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 28 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan peraturan atau undang-undang, dengan alasan hukum atau legal argument sebagai berikut :

- I. Bahwa pada halaman 10 alinea pertama dalam salinan putusan antara lain berbunyi "...Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu yaitu melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I", di sini jelas bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)" ;
- II. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan undang-undang dalam hal ini Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pada amar putusan Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang mana pidana tersebut dibawah pidana paling singkat yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum khususnya tentang ancaman pidana minimum yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yaitu minimum 5 (lima) tahun sedangkan *Judex Facti* telah memutuskan pasal yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

Bahwa bila *Judex Facti* telah menyatakan terbukti Pasal 114 ayat (1) maka sudah seharusnya *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa minimal 5 (lima) tahun penjara ;

Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* bahwa yang terbukti Pasal 114 ayat (1) karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti sebagai perantara yaitu Terdakwa yang disuruh oleh saksi SURYATI binti SUROTO telah menyuruh Terdakwa memesan sabu-sabu (Narkotika Golongan I) kepada MARDIANA untuk memesan sabu-sabu seharga Rp1.500.000,00 kemudian Terdakwa dengan Handphone miliknya SMS kepada MARDIANA untuk memesan sabu tersebut dan ketika MARDIANA datang menyerahkan sabu-sabu ke warung milik Terdakwa. Terdakwa bersama SURYATI dan MARDIANA ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor : 36/PID.SUS/2014/PTR, tanggal 27 Maret 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor : 588/Pid.Sus/2013/PN.Bks, tanggal 22 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor : 36/ PID.SUS/2014/PTR, tanggal 27 Maret 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor : 588/Pid.Sus/2013/PN.Bks, tanggal 22 Januari 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK binti JONNER SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito type 390 warna merah ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **21 Juli 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)